



Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Akuntabilitas Keuangan Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia)

Rina Nur Izzatin

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Korespondensi penulis: 081381451570izzatin@gmail.com

Syarif Hidayatullah

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

E-mail: syarifhidayatullah@iiq.ac.id

Hidayat Hidayat

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

E-mail: hidayat@iiq.ac.id

Alamat: Jl. Ir H. Juanda No.70, Pisangan, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

Abstract. *The financial statements of zakat managers must comply with applicable laws and regulations, namely PSAK number 109 which was declared not to conflict with sharia, and the fatwa of the Indonesian Ulema Council by the MUI National Sharia Council on August 16, 2011. So PSAK number 109 becomes the basic principle in carrying out accounting finance in zakat institutions. All zakat management organizations are required to implement it. The purpose of this study, of them is to analyze the extent to which zakat management organizations obey in preparing financial reports. This research is a type of qualitative research using case studies. The author examines a phenomenon that occurs in the field, namely the many Zakat Management Organizations that have not implemented PSAK number 109. This research is also normative juridical research, namely research that is focused on examining the impact of the implementation of Law number 23 of 2011 on the accountability of zakat managers (a case study of BAZNAS RI), the primary data source comes from the results of interviews, and all regulations related to zakat. Secondary data sources come from official websites, books, and journals. The results of this study indicate that, **First**, compliance with the preparation of zakat financial reports at zakat management organizations is not yet 100%, as evidenced by the large number of zakat managers who have not implemented PSAk No. 109 that must be implemented by zakat organizations, there are even organizations that have not made zakat financial reports. **Second**, there are two monitoring mechanisms, namely internal audit, and external audit. **The three** audits have an important effect on increasing the financial accountability of zakat managers.*

Keywords: *Accountability, Audit, Impact of Law Number 23 of 2011.*

Abstrak. Laporan keuangan pengelola zakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni PSAK No.109 dinyatakan tidak bertentangan dengan syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia oleh Dewan Syariah Nasional MUI pada tanggal 16 Agustus 2011. Sehingga PSAK No.109 menjadi prinsip dasar dalam menjalankan akuntansi keuangan di lembaga zakat. Seluruh organisasi pengelola zakat wajib menjalankannya. Adapun tujuan dari penelitian ini, salah- satunya yakni untuk menganalisa sejauh mana ketaatan organisasi pengelola zakat dalam pembuatan laporan keuangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Penulis meneliti suatu fenomena yang terjadi di lapangan yakni banyaknya Organisasi Pengelola Zakat yang belum menerapkan PSAK No. 109. Penelitian ini juga bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dampak penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 terhadap akuntabilitas pengelola zakat (studi kasus BAZNAS RI), sumber data primer berasal dari hasil wawancara, dan semua peraturan yang bersangkutan dengan perzakatan. Sumber data sekunder berasal dari website resmi, buku, dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, **Pertama** ketaatan pembuatan laporan keuangan zakat pada organisasi pengelola zakat belum 100%, dibuktikan dengan banyaknya pengelola zakat yang belum menerapkan PSAk No. 109 yang harus diterapkan oleh organisasi zakat, bahkan ada organisasi yang belum membuat laporan keuangan zakat. **Kedua** ada dua mekanisme pengawasan yakni audit internal dan audit eksternal. **Ketiga** audit berpengaruh penting terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan pengelola zakat.

Kata kunci: Akuntabilitas, Audit, Dampak dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011.

LATAR BELAKANG

Ada satu badan yang resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yakni Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan peran BAZNAS RI sebagai organisasi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa BAZNAS RI menjadi lembaga nonstruktural yang mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia terdiri atas: Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas. Adapun tugas dari Komisi Pengawas adalah menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana. Komisi pengawas dapat meminta bantuan oleh Akuntan Publik dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan.

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan tanggungjawab kepada masyarakat, negara, dan kepada Allah. Oleh karena itu pengelola zakat harus melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada *muzakki* agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga potensi zakat yang dikumpulkan lebih maksimal dan jauh lebih besar karena kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam mengeluarkan zakat menjadi semakin tumbuh subur, maka dapat diwujudkan melalui kinerja pengelola zakat yang akuntabel, transparan, dan profesional. Untuk itu pengelola zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik.

Akan tetapi, ada banyak Lembaga Pengelola Zakat yang belum mendapat pengawasan dan pembinaan terkait pembuatan laporan keuangan. Bahkan Forum Zakat (FOZ) telah mengadakan kerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAKI) Zakat tahun 2007. Kemudian di tahun 2008, IAI menyelesaikan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, resmi diberlakukan untuk penyusunan, dan penyajian laporan keuangan pengelola zakat per 1 Januari 2009. Tetapi sangat disayangkan masih ada OPZ yang belum menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat.

Peneliti juga menemukan beberapa pengelola zakat yang belum menerapkan PSAK No. 109, diantaranya adalah Lembaga Amil Zakat Kota Tasikmalaya (Muflihah, dkk, 2019, p. 21), Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Riau Yani (Ramadinni, 2021, p. 79), BAZNAS

Sumatera Utara (Ritonga, 2017, p. 117), BAZNAS Kota Manado (Arief, dkk, 2017, p. 106), BAZNAS Kabupaten Bojonegoro (Andriana, dkk, 2018, p. 85), BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara (Shahnaz, 2015, p. 100), BAZNAS Kabupaten Nganjuk (Putri, 2021, hal. 57), Lazismu Kota Palopo (Kementerian Agama RI, 2012, hal. 18), dan bahkan ada OPZ yang tidak membuat laporan keuangan zakat (Kencana, 2017, p. 17).

Hal ini dapat peneliti katakan, bahwa dampak penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terhadap akuntabilitas serta pengawasan BAZNAS RI terhadap pengelola zakat masih kurang dalam berpartisipasi turun ke lapangan.

Tugas BAZNAS RI yakni mengelola data pengawasan untuk dijadikan bahan evaluasi penyempurnaan pengelola zakat, sehingga proses pengelolaan zakat dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari penyelewengan yang tidak diinginkan. Sejalan dengan itu, nomenklatur baru Direktorat Pemberdayaan Zakat dari sudut pandang OPZ merupakan agenda penting penataan perzakatan kedepan. Jika fungsi pengawasan oleh pemerintah tidak maksimal, maka akan berimplikasi terhadap kinerja sistim pengelolaan zakat nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas penulis menganggap hal ini perlu dikaji lebih dalam, terkait bagaimana dampak penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pengawasan Pemerintah dalam hal ini adalah BAZNAS RI, terhadap akuntabilitas OPZ dalam pengelolaan zakat. Hal ini berkaitan dengan Indonesia memiliki sumber hukum yang lebih dari satu yaitu: hukum Islam, hukum Positif, dan hukum adat. Dan hukum tersebut menjadi ciri khas tersendiri dalam ranah hukum dunia. Maka dalam penyusunan jurnal ini, Penulis mengambil judul “**Dampak Penerapan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia)**”.

KAJIAN TEORITIS

Fatmawati, Andi Nuraeni Aksa, dan Andi Rosdianti Razak, 2016, dalam Jurnal *Administrasi Publik*, yang berjudul: *Pengawasan Kementerian Agama Dalam Pembagian Zakat Di BAZNAS Kabupaten Wojo*. Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini adalah Kementerian Agama Kabupaten Wojo telah melakukan pengawasan dalam pembagian zakat, akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wojo belum efektif dan efisien, karena pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wojo tertuju

pada laporan-laporan tertulis saja, hal tersebut dapat dinilai dari hasil wawancara, informan, serta observasi di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus, yaitu memahami lebih baik tentang suatu kasus atau menekankan pada pemahaman tentang masalah yang diteliti (Meleong, 2008, p. 186), dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan mekanisme audit, penerapan audit, serta pengaruh audit terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan pengelola zakat. Penelitian ini menganalisa berbagai faktor yang berkaitan dengan kasus tersebut di atas. Penelitian ini juga bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji mekanisme audit, penerapan audit, serta pengaruh audit terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan pengelola zakat. *Pertama* peneliti mengumpulkan data hasil dari observasi di lokasi penelitian, kemudian wawancara dengan narasumber, lalu peneliti menganalisis data tersebut.

Data Primer penelitian ini adalah hasil observasi, dan wawancara antara peneliti dengan narasumber BAZNAS RI, dan dokumen yang berkaitan tentang mekanisme audit, penerapan audit, serta pengaruh audit terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan pengelola zakat. Sumber data sekunder adalah literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian ini, diantaranya adalah: karya-karya relevan yang berkaitan dengan tesis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Audit Lembaga Pengelola Zakat Dalam Pembuatan Laporan Keuangan Zakat Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Isi dari Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tersebut, dari sisi pelaporan ada pengawasan internal dan pengawasan eksternal, kalau kita melihat dari definisi BAZNAS adalah lembaga negara nonstruktural, artinya BAZNAS adalah lembaga yang independen dan di bawah Kementerian Agama dan dibentuk oleh presiden. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan kepada BAZNAS adalah negara, presiden, masyarakat (muzakki, mustahik, dan walaupun diluar itu kita sebut sebagai *stakeholder* yakni orang yang berkepentingan terhadap organisasi.

Di dalam Undang- Undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan ada audit internal dan audit eksternal, artinya pihak BAZNAS wajib memberikan pertanggungjawaban tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun audit internal yakni dilakukan oleh Divisi Audit yang diketuai oleh Bapak Iwan Ginda dan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko BAZNAS

RI di ketuai oleh Bapak Irawan. Adapun pengawasan yang dilakukan terhadap lembaga pengelola zakat adalah merekomendasikan lembaga tersebut boleh berdiri atau tidak, dan bahkan boleh lanjut atau tidak, karena rekomendasi BAZNAS berlaku selama lima tahun dan akan dievaluasi untuk pemberian rekomendasi berikutnya, jika tidak memenuhi syarat maka rekomendasi tidak dapat diterbitkan (Wawancara dengan Narasumber Ketua Divisi Audit Internal BAZNAS, 27 April 2022).

Adapun pihak audit eksternal adalah , *Pertama* yakni masyarakat, (masyarakat mengharapkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya itu harus sesuai dengan kriteria), kemudian yang dianggap oleh masyarakat pihak yang independen terhadap pengelolaan tersebut kalau dari sisi keuangan adalah Kantor Akuntan Publik, karena andai menyangkut keuangan negara, itu diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena sumber pendanaan dari BAZNAS itu terbagi menjadi dua, yakni ada yang disebut sebagai hak amil dan ada yang dibiayai oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait dengan sisi keuangan hak amil, masyarakat lebih percaya kepada Kantor Akuntan Publik, di mana seperti yang sama-sama kita ketahui, laporan keuangan itu wajib di audit oleh kantor akuntan publik secara periodik (bisa satu tahun sekali, per enam bulan, dan per tiga bulan), *kedua* yakni negara, berhubung negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka yang turun tangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara periodik, *ketiga* yakni Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (unit kerja yang melakukan pengawasan di Kementerian Agama atau audit dari Kementerian Agama), karena BAZNAS di bawah Kementerian Agama, mereka juga ikut serta berkepentingan dalam pengelolaan zakat Wawancara dengan Narasumber Ketua Divisi Audit Internal BAZNAS (Bapak Iwan Ginda), Manager PPID BAZNAS RI (Bapak Taris) dan Pelaksana PPID BAZNAS RI (Afni), via Zoom, pada tanggal 27 April 2022, pukul 10.00 WIB)

Sudah banyak ikhtiar yang dilakukan oleh negara, masyarakat, bahkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan zakat, diantaranya yakni divisi-divisi audit internal dan juga audit eksternal, akan tetapi masih ada lembaga pengelola zakat atau organisasi pengelola zakat yang belum taat dalam pembuatan laporan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 19 juga sudah menyebutkan bahwa, Lembaga Amil Zakat wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Berdasarkan hal tersebut maka BAZNAS mendorong seluruh pengelola zakat untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada BAZNAS, akan tetapi pelaporan oleh organisasi pengelola zakat dan LAZ kepada BAZNAS belum 100 %.

Kasus-Kasus yang Pernah dan Berpotensi



- Penyalahgunaan zakat untuk kepentingan pribadi
- Penyaluran zakat yang tidak sesuai syariat Islam
- Terlibat kegiatan politik praktis (tidak netral)
- Penyalahgunaan jabatan untuk melakukan pelanggaran.
- Bertindak sewenang-wenang dalam melakukan pengelolaan zakat

Table diatas mengkonfirmasi kasus-kasus yang pernah berpotensi buruk pada pengelolaan zakat. Dan lagi-lagi menunjukkan bahwa banyak pengelola zakat yang belum menerapkan akuntabilitas dan juga transparansi terhadap pengelolaan zakat.

Sama-sama kita ketahui dana zakat di Indonesia sangatlah melimpah, bahkan bisa kita pastikan apabila dana zakat terkumpul dengan maksimal, maka akan menjadi dana raksaksa (melimpah), bisa saja semua sekolah siswanya mendapatkan beasiswa, akan tetapi yang kita jumpai banyak siswa dan juga mahasiswa yang susah mendapatkan bantuan dari dana zakat tersebut, dikarenakan dana zakat tersebut terbatas, terkumpul sudah banyak (sudah ada orang-orang Islam yang memberikan dana zakat kepada pengelola zakat, tetapi juga masih banyak yang belum memberikan dana zakat kepada pengelola zakat, dikarenakan kurangnya transparansi dan juga kepercayaan terhadap pengelola zakat).

Contoh Kasus Kecurangan



• Executive Summary (Ringkasan Eksekutif) Temuan Audit BAZNAS Provinsi Y tahun 2018 s/d. Juni 2019 :

1. Dalam pelaksanaan operasionalnya, BAZNAS Provinsi Y tidak menerapkan prinsip ekonomis, efektifitas, dan efisiensi sehingga menyebabkan rasio penyerapan Hak Amil dibandingkan dengan Pengumpulan sangat besar yaitu sebesar 89% di tahun 2018.
2. Terdapat penarikan secara tunai dana sebesar Rp. xxx di rekening Pengumpulan BAZNAS Y. Penarikan tunai tersebut dilakukan oleh Ketua disebabkan klaim dari yang bersangkutan bahwa dana tersebut berasal dari bisnis pribadi bukan merupakan dana Pengumpulan ZIS BAZNAS Provinsi Y.
3. Terjadi pelanggaran dalam mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD dimana rekening koran Bank tujuan dan Kuasa Anggaran dialihkan ke rekening lain atas nama orang lain, sehingga akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban APBD diragukan.

Contoh Kasus Kecurangan



• Executive Summary (Ringkasan Eksekutif) Temuan Audit BAZNAS Provinsi X tahun 2018 :

1. Struktur Organisasi pada BAZNAS Provinsi X terdiri dari : 1 orang Ketua, 2 orang Wakil Ketua, 1 orang Sekretaris, 1 orang Bendahara, dimana Sekretaris dan Bendahara tersebut berada langsung dibawah koordinasi Ketua.
2. Tidak berjalannya fungsi organisasi dari Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dalam hal ini khususnya Bendahara dikarenakan pengambilalihan fungsi tersebut oleh Ketua Baznas X sehingga menyebabkan benturan kepentingan bagi Ketua dalam menjalankan kegiatan operasional.
3. Mempekerjakan anak sebagai amilin/amilat dimana yang bersangkutan juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemrov Biro Kesejahteraan Rakyat daerah Provinsi X.

10

Kedua table ini menunjukkan bahwa, masih banyak pengelola zakat yang melakukan penyelewengan-penyelewengan terhadap dana zakat. Dengan demikian peneliti bisa menyimpulkan bahwa, penerapan audit pada pengelola zakat belum maksimal, dibuktikan dengan banyaknya pengelola zakat yang belum taat pada amanat Undang-undang zakat.

Dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa penerapan audit lembaga pengelola zakat dalam pembuatan laporan keuangan zakat setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 belum 100%, dibuktikan dengan banyaknya pengelola zakat yang belum menerapkan pernyataan standar akuntansi zakat yang telah ditentukan, bahkan ada pengelola zakat yang tidak membuat laporan keuangan.

Analisis Pengaruh Audit Terhadap Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Pengelola Zakat

Jika kita berbicara tentang pengaruh audit terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan pengelola zakat, maka kita tidak ada salahnya memahami terlebih dahulu mengenai tujuan audit. Adapun salah-satu tujuan dari audit yaitu terciptanya efektivitas, efisiensi, dan ekonomis.

Apa itu efektivitas?, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara *input* dan *output* dalam berbagai aktivitas kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan terpenuhi dari beberapa banyaknya kuantitas dan kualitas hasil kerja maupun waktu yang telah ditentukan atau yang telah ditargetkan. Efektivitas juga merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja perusahaan atau lembaga yang memiliki laporan keuangan, dalam hal ini BAZNAS dan LAZ di dalamnya yang memiliki pedoman tersendiri yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Sedangkan efisiensi adalah indikator dari keberhasilan suatu kegiatan yang produktif atau parameter untuk mengukur kinerja baik kinerja dalam tingkat pusat maupun pertanggung jawaban, kinerja material dan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Pada tingkat perusahaan, peningkatan efisiensi biasanya dikaitkan dengan biaya yang lebih kecil untuk memperoleh hasil tertentu dengan biaya yang dapat diperoleh lebih banyak. Sedangkan di dunia pengelolaan zakat, maka bisa disamakan dengan peningkatan pengukuran efisiensi pengelolaan zakat untuk

meningkatkan kinerja organisasi pengelola zakat dan diharapkan memberikan hasil yang maksimal. Intinya adalah pengelolaan yang efisien ini lebih menitikberatkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin (mampu meminimalkan biaya untuk menghasilkan *output* tertentu atau mampu memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan kombinasi *input* yang ada).

Pengelolaan zakat yang ekonomis yakni pengelolaan yang bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, bahasa, waktu, tidak boros atau hemat (dalam hal pembuatan program-program pendayagunaan, pendistribusian dan bahkan pengumpulan zakat).

Bapak Taris selaku Manager PPID BAZNAS juga berkomentar bahwa, organisasi pengelola zakat itu memang harus diawasi baik secara internal maupun eksternal. Bahkan sangat rentan sekali, karena yang dikelola oleh organisasi zakat adalah uang, ada kepercayaan masyarakat. Kemudian juga BAZNAS ini menjalankan misi-misi agama terutama agama Islam, jadi apabila terjadi masalah isu di lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS ini, maka yang tercoreng itu bukan hanya BAZNASnya, tetapi juga Islam itu sendiri, maka dari itu kita harus sangat menjaga terjadinya isu yang membuat lembaga tersebut tercoreng.

Maka dari itu, ada audit yang sifatnya internal di BAZNAS yang dilakukan oleh Divisi Audit Kepatuhan dan Manajemen Risiko, kemudian secara eksternal ada audit melekat yakni yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Menteri Agama (mengawasi kepatuhan secara syariah) dalam hal pengumpulan maupun penyaluran dana zakat.

Perkembangan pada hari ini dengan begitu banyaknya organisasi pengelola zakat baik yang dipusat maupun di daerah, maka hal ini perlu dilakukan pengawasan. Dari Divisi Audit internal BAZNAS RI ini, sering kali turun ke lapangan untuk menjumpai pengurus-pengurus BAZNAS di daerah, baik provinsi maupun kabupaten dalam hal pembinaan kepada mereka supaya tetap optimal dalam menjalankan tugas dan tetap melangkah maju, karena isu yang terjadi di daerah juga memiliki imbas ke BAZNAS RI, karena di Indonesia ini seluruh provinsi ataupun kabupaten sudah menyandang kata BAZNAS yakni BAZNAS provinsi BAZNAS kabupaten. Dan yang berbeda yakni di provinsi Aceh, jadi seandainya di daerah Aceh terjadi isu maka yang disebut adalah BAZNAS maka semua BAZNAS bisa terkena imbas tersebut. Nah ini yang selalu diwanti-wanti (dijaga) oleh Divisi Audit Kepatuhan dan Manajemen Risiko supaya tidak terjadi isu yang tidak diinginkan. Karena kalau sudah terjadi isu, maka untuk membangun *trust* itu sangat sulit. Demikianlah yang dilakukan oleh BAZNAS, agar manajemen pengelolaan zakat bisa optimal.

Kata-kata yang menarik yaitu soal *trust* perlu kita garis bawah lagi, bahwa fungsi intermediasi yang dilakukan oleh BAZNAS itu kurang lebih sama walaupun tidak persis sama dengan lembaga keuangan seperti perbankan. Jadi ada fungsi intermediasi (ada orang memberi dan ada orang menerima). Seperti yang kita ketahui, bahwa BAZNAS sebagai bentuk lembaga keuangan juga mengalami krisis kepercayaan, contoh setiap ada krisis ekonomi tentunya berdampak kepada BAZNAS. Berita sedikitpun yang sedang viral sekecil apapun itu mempengaruhi BAZNAS, walaupun tidak berbanding lurus bisa juga berbanding terbalik (isu bagus lebih-lebih isu buruk).

Soal *trust* adalah salah-satu yang melekat di pengelolaan ZIS oleh BAZNAS, sedikit apapun, sekecil apapun berita diluar sana yang sedang viral, sebagai contoh BAZNAS di Aceh disebut Baitul Maal, karena mereka daerah istimewa, sampai dengan BAZNAS Papua itu juga masih satu BAZNAS dengan Aceh, andai keluar berita yang dirilis atas nama BAZNAS, maka semua BAZNAS juga ikut berdampak. Secara sederhana ada 34 BAZNAS Provinsi ada 514 BAZNAS Kabupaten/Kota, kemudian ada kurang lebih 100 LAZ, maka coba kita bayangkan perusahaan apa yang lebih besar dari pada organisasi zakat, sebut saja perusahaan Gojek, perusahaan ini belum ada kantornya karena *online*, sebutlah rumah sakit Siloam juga belum ada kantornya, apalagi BCA jam 3 tutup jam 10 baru buka (candaan oleh ketua Divisi Audit Internal BAZNAS RI). Jadi tidak ada organisasi yang lebih kompleks dari pada BAZNAS, karena kita punya 500 lebih bahkan hampir 600 lebih organisasi pengelola zakat. Tapi untungnya organisasi pengelola zakat ini tidak konsolidasi, jadi masing-masing berdiri sendiri dan BAZNAS RI sebagai koordinator. Jadi kalau boleh disamakan BAZNAS RI ini sama seperti Bank Indonesia, Bank Indonesia bukan pemain tapi wasit bagi perbankan-perbankan, tapi lebih berat BAZNAS RI karena disamping sebagai wasit BAZNAS juga sebagai pemain (yakni berperan sebagai koordinator dan operator).

Salah satu faktor utama penyebab belum optimalnya penghimpunan zakat adalah masih rendahnya kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui institusi zakat. Selain mengedukasi masyarakat, salah satu strategi yang perlu dilakukan institusi zakat adalah menjaga kredibilitas dan akuntabilitas. Kesalahan dan pelanggaran dalam pengelolaan zakat akan berpotensi menimbulkan reputasi buruk bagi institusi zakat yang juga akan menimbulkan risiko yang fatal. Terdapat risiko yang secara langsung terkait dengan kinerja institusi zakat, misalnya kesalahan dalam penyaluran zakat. Terdapat risiko yang secara tidak langsung terkait dengan kinerja institusi zakat tetapi dapat berdampak cepat, misalnya kehilangan amil yang profesional. Terdapat risiko yang secara tidak langsung terkait dengan kinerja institusi zakat dan dampaknya cukup lama, misalnya adalah mudarnya reputasi institusi zakat yang tidak

dirasakan dalam waktu singkat. Maka audit internal dan kepatuhan manajemen risiko dalam pengelolaan zakat menjadi sangat penting dan strategis.

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat perlu memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan dan akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan mencatat data keuangan, kemudian mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan. Sistem pelaporan akuntansi tersebut menjadi salah satu kunci sukses organisasi pengelola zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, andal dan dapat diperbandingkan namun tetap dalam konteks syariat Islam.

Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Karena untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, organisasi pengelola zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik.

Penulis akan membahas sedikit mengenai akuntabilitas sebelum dan sesudah terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011, dan perlu penulis garis bawahi, bahwa penelitian ini penulis kerucutkan (batasi) hanya untuk mengetahui dampak penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 terhadap akuntabilitas pengelola zakat saja.

Akuntabilitas sebelum terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yakni salah-satunya adalah metode pencatatan laporan keuangan zakat menggunakan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirbala, pertama kali dikeluarkan oleh IAI pada tahun 1997 dan pada tahun 2000 semua organisasi nirbala diwajibkan untuk menerapkan PSAK tersebut. PSAK ini juga mengalami beberapa kali perubahan, dan revisi terbaru yakni tahun 2011 yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) merujuk kepada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).

Akuntabilitas sesudah berlakunya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dalam pembuatan laporan keuangan yakni seluruh Organisasi Pengelola Zakat wajib menerapkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dimulai tanggal 1 Januari 2012 PSAK ini dapat diterapkan. Kerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk kepada Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Salah-satu perbedaan perlakuan akuntansi PSAK No. 45 dan PSAK No. 109 yang sangat mendasar adalah PSAK No. 109 adanya unsur syariah, dikarenakan PSAK No. 109 merupakan bagian dari Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) yang merupakan kebijakan sesuai dengan prinsip Syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya. Sedangkan PSAK No. 45 tidak ada unsur syariah karena dasar dari PSAK No. 45 adalah Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK).

Kemudian yang juga menjadi pembeda PSAK tersebut yakni dari metode pencatatan laporan keuangan. PSAK No. 45 menggunakan metode *accrual basis* (pencatatan segera dilakukan setelah terjadinya transaksi) artinya pencatatan dilakukan saat terjadinya transaksi berlangsung walaupun kas belum diterima. Di dalam *accrual basis* sebuah pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Dan menggunakan *accrual basis* ini tanpa memperhatikan waktu kapan kas akan diterima, dan kapan kas dikeluarkan. Pengakuan biaya di dalam *accrual basis* ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo. Dan biaya tersebut sudah dapat diakui ketika kewajiban membayar sudah terjadi, meskipun kas belum dikeluarkan.

Sedangkan PSAK No. 109 menggunakan metode *cash basis* yakni metode pencatatan yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi, meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang atau piutang maka tidak dicatat sebelum hutang atau piutang itu dibayarkan. Begitu pula dengan kas, jika tidak ada kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat. Contohnya, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset diterima. Jika dana zakat diterima nanti, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Artinya pencatatan dilakukan setelah terjadinya penerimaan uang.

Landasan Teori BAB II juga sudah menjelaskan adanya standar akuntabilitas menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011, yakni Pengelolaan zakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PSAK No.109 dinyatakan tidak bertentangan dengan syariah dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) oleh Dewan Syariah Nasional MUI pada tanggal 16 Agustus 2011. Sehingga PSAK No.109 menjadi prinsip dasar dalam menjalankan akuntansi keuangan di lembaga zakat. Seluruh organisasi pengelola zakat wajib menjalankannya.

Maka salah-satu dampak yang mendasar dari penerapan Undang- undang No. 23 tahun 2011 terhadap akuntabilitas pengelola zakat, yakni Pengelolaan zakat dalam membuat laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepertihalnya

yang sudah ditetapkan yakni PSAK No.109 tentang akuntansi zakat dan PSAK No. 101 tentang akuntansi keuangan Syariah. Sebelum terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2011 yakni Undang-Undang No 38 tahun 1999, belum diatur secara jelas mengenai laporan keuangan zakat. Maka dalam hal pelaporan keuangan zakat ini, ada perubahan secara drastis meski masih ada lembaga zakat atau organisasi zakat yang belum menerapkan standar pelaporan keuangan zakat tersebut. Lambat laun semoga semua organisasi pengelola zakat dapat menerapkan standar tersebut agar akuntabilitas pengelola zakat semakin baik dan bisa dirasakan oleh seluruh pihak muzakki zakat, ashnaf zakat, serta pihak yang mempunyai kepentingan dalam pengelolaan zakat.

Maka dengan demikian, penelitian dapat menyimpulkan bahwa ada pengaruh audit terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan pengelola zakat. Pada awalnya pengelola zakat menggunakan laporan keuangan menggunakan sistem pelaporan keuangan akuntansi konvensional, kemudian sekarang sudah menggunakan sistem pelaporan keuangan akuntansi Syariah yakni PSAK No. 109.

KESIMPULAN

1. Ada 2 mekanisme pengawasan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 terhadap akuntabilitas pengelola zakat, *pertama* ada pengawasan (audit) internal yang dihandle oleh Divisi Audit Kepatuhan dan Manajemen Risiko BAZNAS, *kedua* pengawasan (audit) eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh Kementerian Agama yang dihandle oleh Inspektorat Jenderal Menteri Agama, Kantor Akuntan Publik, dan juga masyarakat.
2. Terkait Ketaatan organisasi pengelola zakat dan lembaga pengelola zakat dalam pembuatan laporan keuangan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 yakni belum sesuai dengan ketaatan yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut, karena perundang-undangan itu sudah 11 tahun berjalan tetapi pelaporan oleh organisasi pengelola zakat dan lembaga amil zakat kepada BAZNAS belum 100 %.
3. Dampak penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berpengaruh positif, karena ada dampak dari penerapan Undang-Undang tersebut, yakni pengelola zakat dalam membuat laporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Agoes, Sukrisno. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik*, Jakarta: UNIV Indonesia, 2004.
- al Haryono, Jusuf. *Dasar-Dasar Akuntansi*, jilid I, Yogyakarta: YKPN, 2001. al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahih Muslim*, Beirut: Daar as-Salam, 1944.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Ali, Muhammad Dawud dan Habibah Dawud. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- _____. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI- Press, 2012.
- Amiruddin dan Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Beik, Irfan Syaqi. *Menatap Pengelolaan Zakat ada UU Baru*, Jakarta: Republika, 2011.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat*, Jakarta: Badan Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat*, Jakarta: IAI, 2008.
- _____. *PSAK No. 101 tentang Akuntansi Keuangan Syariah*, Jakarta: IAI, 2009.
- Effendi, Djohan. *Agama dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: CV Kuning Mas, 1984.
- Fakhrudi. *fikih Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2008. Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- _____. *Menuju Perumusan teori Akuntansi Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2001.
- Hidayat, Ade. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008. Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Inayah, Gazi. *Teori Koprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Inisiatif bersama antara Bank Indonesia, BAZNAS dan IRTI-IDB. *Prinsip-Prinsip untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif*, Jakarta: Inisiatif Sektor Sosial, 2016.
- Jazuni. *Legalitas Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- al-Jazari, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 1976.
- _____. *al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Arba“ah Juz I*, Bandung, Hasyimi Press.
- al-Ma“lufi, Abu Luwis. *al-Manjid Fil Lughah Wal A“lam*, Beirut: Darul Masyriq, 1996.
- al-Qaradhawy, Yusuf. *Fiqh az-Zakah*, Bogor, PT. Pustaka Lentera Antar Nusa, 1996.

az-Zuhayli, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Terjemah Agus Efendi dan Burhanudin Fanani*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.